



P E N E T A P A N

Nomor 18/Pdt.P/2022/PA.Tte



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ternate yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh :

1. **Saida Tamin**, tempat dan tanggal lahir Ternate, 20 April 1958, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di RT.004/RW.002, Mangga Dua, Kota Ternate Selatan, Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara, sebagai **Pemohon I**;
2. **Jubaida Tamin**, tempat dan tanggal lahir Ternate, 16 Juli 1962, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Desa Kalesey Dua, Kecamatan Mandulang, Kabupaten Minahasa, Provinsi Sulawesi Utara, sebagai **Pemohon II**;
3. **Rudi Tamin**, tempat dan tanggal lahir Ternate, 23 Februari 1964, agama Islam, pekerjaan swasta, pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di RT.007/RW.004, Kelurahan Gambesi, Kecamatan Kota Ternate Selatan, Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara, sebagai **Pemohon III**;
4. **Djamaluddin Tamin**, tempat dan tanggal lahir Ternate, 05 Oktober 1965, agama Islam, pekerjaan swasta, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kelurahan Kakaskasen Satu, Kecamatan Tomohon Utara, Kota Tomohon, Provinsi Sulawesi Utara, sebagai **Pemohon IV**;
5. **Yunita Tamin**, tempat dan tanggal lahir Ternate, 16 Juni 1970, agama Islam, pekerjaan swasta, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di RT.003/RW.002, Kelurahan Mangga Dua, Kecamatan Kota Ternate Selatan, Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara, sebagai **Pemohon V**;

hal ini Pemohon I, II, III, IV dan V, memberikan kuasa kepada Ahmad Hamzah, S.H, dan Fredi M. Tompoh, S.H., Advokat yang berkantor di

Hal. 1 dari 6 Put. No. 18/Pdt.P/2022/PA.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Ake Lahi, Kelurahan Tanah Tinggi Barat, RT.009/RW.004,
Kecamatan Ternate Selatan, Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 26 Desember
2022 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama dengan
Nomor Register 8/II/2021/PA.TTE tanggal 3 Januari 2022, sebagai

Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal
10 Januari 2022, yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama
Ternate dalam register dengan Nomor 18/Pdt.P/2022/PA.Tte tanggal 18 Januari
2022, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 20 Maret 1987 telah meninggal dunia Kakek dari para Pemohon I s/d V, yang bernama Alm. Hongi Kantoli Ali Datau meninggal karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam, tempat kediaman terakhir di Kelurahan Maasing Lingkungan II, Kecamatan Tuminting, Kota Manado, berdasarkan Surat Keterangan Kematian No. 470/13/2021 tertanggal 15 Agustus 2021 dikeluarkan oleh Kelurahan Maasing Lingkungan II;
2. Bahwa semasa hidup Pewaris (Alm. Hongi Kantoli Ali Datau) menikah pada tanggal 12 Juni 1929 dengan istri pertama bernama Almh. NUR KIKI dibuktikan dengan surat keterangan nikah No.474.3/71.71.02.1004/II/2022, yang di keluarkan oleh Kelurahan Maasing, Kota Manado, tertanggal 4 Januari 2022, selama pernikahan tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak Perempuan yang bernama Almh. Djainab Ali Datau;
3. Bahwa setelah meninggalnya Almh. Nur Kiki (istri pertama) Alm. Hongi Kantoli Ali Datau menikah dengan dengan istri keduanya bernama Almh. Nurul (janda memiliki satu anak) dalam masa perkawinan dengan istri kedua tersebut tidak memiliki anak;
4. Bahwa semasa hidupnya Almh. Djainab Ali Datau (anak perempuan Pewaris) menikah dengan Alm. Tamim Ibrahim, sebagaimana dibuktikan dengan surat keterangan yang dikuarkan oleh Kementerian Agama Nomor

Hal. 2 dari 6 Put. No. 18/Pdt.P/2022/PA.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B-558/KUA.2703/BA.01/11/2021 kec. Kota Ternate Selatan, tertanggal 25 November 2021, dan dikaruniai 10 (sepuluh) orang anak yaitu:

- Almh. Suartin Tamin;
- Alm. Arfin Tamin;
- Saida Tamin (Pemohon I);
- Alm. Iswan Tamin;
- Jubaida Tamin (Pemohon II);
- Rudi Tamin (Pemohon III);
- Djamaluddin Tamin (Pemohon IV);
- Alm. Kamaludintamin
- Yunita Tamin (Pemohon V);
- Nani Tamin (Murtaf)

5. Bahwa pada tanggal 2 Agustus 2018, Almh. Djainab Ali Datau (anak kandung pewaris) meninggal dunia karena sakit, di Kel. Bastiong Karance Kota Ternate, sebagaimana dibuktikan dengan Surat Keterangan Kematian, No. 145.4/05/2021, yang dikeluarkan oleh Kelurahan Bastiong Karance, Kecamatan Ternate Selatan tertanggal 16 April 2021;

6. Bahwa pada tanggal 16 Desember 1996, Almh. Suartin Tamin (cucu dari Pewaris) meninggal dunia karena sakit, di Kel. Mangga Dua Kota Ternate, sebagaimana dibuktikan dengan Surat Keterangan Kematian, No. 474.3/18/2021, yang dikeluarkan oleh Kelurahan Mangga Dua, Kecamatan Ternate Selatan tertanggal 19 April 2021;

7. Bahwa pada tahun 1956, Almh. Arfin Tamin (cucu dari pewaris) meninggal dunia karena sakit, di Kel. Mangga Dua Kota Ternate, sebagaimana dibuktikan dengan Surat Keterangan Kematian, No. 474.3/19/2021, yang dikeluarkan oleh Kelurahan Mangga Dua, Kecamatan Ternate Selatan tertanggal 19 April 2021;

8. Bahwa pada tanggal 27 Maret 2019, Alm. Iswan Tamin (cucu dari pewaris) meninggal dunia karena sakit, di Kel. Mangga Dua Kota Ternate, sebagaimana dibuktikan dengan Surat Keterangan Kematian, No. 474.3/21/2021, yang dikeluarkan oleh Kelurahan Mangga Dua, Kecamatan Ternate Selatan tertanggal 19 April 2021;

9. Bahwa pada tahun 1969, Alm. Kamaludin Tamin (cucu dari pewaris) meninggal dunia karena sakit, di Kel. Mangga Dua, Kota Ternate, sebagaimana dibuktikan dengan Surat Keterangan Kematian, No. 474.3/20/2021, yang

Hal. 3 dari 6 Put. No. 18/Pdt.P/2022/PA.Te



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Kelurahan Mangga Dua, Kecamatan Ternate Selatan, tertanggal 19 April 2021;

10. Bahwa kemudian cucu Pewaris yang bernama Nani Tamin telah berpindah agama (Murtad) sebagaimana dibuktikan dengan identitas dan Kartu Keluarga yang bersangkutan;

11. Bahwa Pemohon I, sampai dengan Pemohon V adalah cucu dari Pewaris, dan semuanya beragama Islam;

12. Bahwa maksud dari Para Pemohon mengajukan permohonan ini adalah memohon untuk ditetapkan para Pemohon I s/d Pemohon V, adalah Ahli Waris yang sah dari Pewaris (Alm. Hongi Kantoli Ali Datau) sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa oleh karena para Pemohon merupakan Ahli Waris yang sah dari Pewaris, oleh karena itu para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Ternate Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini dan berkenan menetapkan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan Pewaris Alm. Hongi Kantoli Ali Datau telah meninggal dunia pada tanggal 20 Maret 1987 di tempat kediaman terakhir di Kelurahan Maasing Lingkungan II, Kecamatan Tuminting, Kota Manado dan meninggalnya dalam keadaan beragama islam dan bukan karena dianiaya;
3. Menetapkan para Pemohon sebagai Ahli Waris yang sah dari Pewaris Alm. Hongi Kantoli Ali Datau adalah:

- | | |
|-----------------------|--------------|
| 3.1 Saida Tamin | (Pemohon I) |
| 3.2 Jubaida Tamin | (Pemohon II) |
| 3.3 Rudi Tamin | (Pemohon II) |
| 3.4 Djamaluddin Tamin | (Pemohon IV) |
| 3.5 Yunita Tamin | (Pemohon V) |

4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hal. 4 dari 6 Put. No. 18/Pdt.P/2022/PA.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan para Pemohon diwakili oleh kuasanya telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa persidangan perkara Nomor 18/Pdt.P/2022/PA.Tte. berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 160/KMA/HK.05/06/2021, tanggal 22 Juni 2021 dan Penetapan Hakim Tunggal tanggal 18 Januari 2022, perkara tersebut disidangkan dengan Hakim Tunggal atas nama Abdul Rahman Salam, S. Ag, M.H.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan para Pemohon diwakili oleh kuasanya telah hadir dipersidangan;

Bahwa Pemohon dalam persidangan menyampaikan akan mencabut perkaranya ;

Bahwa setelah Pemohon mencabut perkaranya tersebut, maka proses pemeriksaan terhadap perkara ini tidak dilanjutkan lagi pada tahapan berikutnya;

Bahwa untuk singkatnya, maka semua berita acara persidangan dalam perkara ini, harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara Penetapan Ahli Waris ini akan diperiksa dan diputus dengan Hakim Tunggal atas nama Abdul Rahman Salam, S. Ag, M.H., berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 160/KMA/HK.05/06/2021, tanggal 22 Juni 2021 dan Penetapan Hakim Tunggal tanggal 18 Januari 2022;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan akan mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyatakan mencabut perkaranya yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Ternate dengan Nomor 18/Pdt.P/2022/PA.Tte, pada tanggal 10 Januari 2022, maka Hakim tidak perlu mempertimbangkan pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka pencabutan perkara oleh Pemohon tersebut dapat dikabulkan;

Hal. 5 dari 6 Put. No. 18/Pdt.P/2022/PA.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon dicabut, namun karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 18/Pdt.P/2022/PA.Tte dicabut;
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Selasa, tanggal 25 Januari 2022, bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Akhir 1443 Hijriyah oleh Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Ternate, dengan Abdul Rahman Salam, S. Ag., M.H. sebagai Hakim Tunggal, dan pada hari itu juga penetapan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal dengan didampingi oleh Aulia BR Mangunsong, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Kuasa Pemohon.

Hakim Tunggal,

Abdul Rahman Salam, S. Ag., M.H.

Panitera Pengganti

Aulia BR Mangunsong, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2.	Biaya Pemberkasan	:	Rp	50.000,00
3.	Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
4.	Biaya Materai	:	Rp	10.000,00
	Jumlah	:	Rp	100.000,00
	(seratus ribu rupiah)			

Hal. 6 dari 6 Put. No. 18/Pdt.P/2022/PA.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)